

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DAN PEMBERIAN LAPORAN  
PALSU (Studi Putusan Nomor :268/Pid.B/2022/PN Tjk)**

**Skripsi**

**Oleh  
RIO REVALDO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DAN PEMBERIAN LAPORAN PALSU (Studi Putusan Nomor :268/Pid.B/2022/PN Tjk)**

**Oleh:  
Rio Revaldo**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang telah diberikan terhadap pelaku tindak pidana haruslah berdasarkan fakta-fakta hukum dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada terutama pada kasus tindak pidana penggelapan dan pembuatan laporan palsu.

Penelitian ini menggabungkan penelitian hukum deskriptif dengan penelitian hukum normatif empiris. pendekatan masalah yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini didukung oleh yuridis empiris. dan data serta sumber data yang digunakan adalah data sekunder. proses pengolahan data meliputi melihat data, membubuhi keterangan data, merekonstruksi bahan dan mengorganisasi bahan hukum. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penggelapan dan keterangan palsu, berdasarkan pada putusan nomor 268/Pid.B/2022/PN Tjk telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari ketetapan para saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti peunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan sehingga terpenuhi unsur yang meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan keterangan palsu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 374 KUHP dan Putusan tindak pidana penggelapan dan memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian pada Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Tjk dan menitikberatkan terdakwa terhadap Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berkenaan dengan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis bermaksud memberikan saran sebagai bahan masukan bagi pemangku kewenangan untuk dapat mensosialisasikan peraturan hukum terkait penggelapan maupun keterangan

***Rio Revaldo***

palsu agar masyarakat lebih paham akibat yang ditimbulkan dan menghindari tindakan tersebut; dan bagi masyarakat penulis memberikan saran untuk tetap bersikap

bijaksana dalam mengambil keputusan, karena peraturan tersebut ada untuk selalu ditaati agar terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur tertib dan tenteram.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Laporan Palsu, Penggelapan**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DAN PEMBERIAN LAPORAN  
PALSU (Studi Putusan Nomor :268/Pid.B/2022/PN Tjk)**

**Oleh**

**Rio Revaldo**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGGELAPAN DAN PEMBERIAN LAPORAN  
PALSU (Studi Putusan Nomor :268/Pid.B/2022/PN  
Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Rio Revaldo**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011029**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217.198803.2.003



**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930.201012.1.002

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. A. Irza Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 19790506.200604.1.002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2024**

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rio Revaldo  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011029  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dan Pemberian Laporan Palsu (Studi Putusan Nomor :268/Pid.B/2022/PN Tjk)" adalah hasil saya sendiri. Semua Hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia mereima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2024  
Penulis,



Rio Revaldo  
NPM. 1852011029

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rio Revaldo, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 30 Oktober 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Agus Warseno dan Ibu Surati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Maarif Bandar Sari pada tahun 2006. Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar SD N 1 Bandar Sari yang lulus

Pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kalirejo, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMA N 2 Pringsewu, lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

**MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai  
dengan kesanggupannya”

- Al Baqarah 286-

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

- Ali bin Abi Thalib -

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Agus Warseno dan Ibuku Surati.

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan Impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi apapun.

## SANWACANA

Puji syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DAN PEMBERIAN LAPORAN PALSU (Studi Putusan Nomor :268/Pid.B/2022/PN Tjk)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kebenaran firman dan cahaya penerang zaman yang dibawa oleh-Nya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku penguji utama skripsi terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini..
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.hum., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamzah, S.H., M.H., selaku Dosen pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keadanaan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Para narasumber penelitian: Bapak Agus Windana, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Moh. Rifani Agustam, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini.
11. Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
12. Para Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; Pak Yudhi, Mbak Tika dan Mas Irzal, yang selalu membantu dalam proses pemberkasan sampai dengan ujian Skripsi.
13. Sahabat terdekat penulis sejak masa SMA hingga saat ini yang selalu bertanya kapan wisuda? Agung Rizki Tembong, Bakhas Praja Boncel. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian selama ini, tanpa kalian penulis mungkin tidak akan sanggup untuk sampai di tahap ini dengan baik. Terimakasih karena selalu ada dan menjadi tempat pulang terbaik dari peliknya masalah yang penulis miliki, sekaligus tempat curahan hati teraman di bumi ini dan penghibur handal yang tak pernah gagal. Terimakasih karena selalu bertahan hingga umur persahabatan kita

mencapai bertahun-tahun dan selalu memahami penulis dengan baik serta memaklumi segala kekurangan yang penulis miliki. Terimakasih lagi dan mari selalu berteman sedekat saudara seperti ini kedepannya.

14. Sahabat-sahabat terbaik sejak awal perkuliahan, Aldo, Fadel, Dimas, Gamal, Bagas, dan Marvel sebagai bagian dari Sedulur Se-Orang Tua yang selalu memberikan warna pada masa perkuliahan penulis, serta dukungan, dampingan, hiburan dan penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk waktu yang telah kita lalui, walau perlahan satu persatu dari kita harus pergi demi mengejar mimpi, semoga saja persahabatan kita terus berlanjut hingga tua nanti. Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia, dipermudah segalanya dan dimanapun kalian berada.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih sudah menemani dan kebersamai perjuangan penulis untuk menempuh gelar sarjana.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

Rio Revaldo

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori Dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Mengenai Alat Bukti dan Barang Bukti .....	29
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	34
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	37
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Laporan Palsu .....	45
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Penentuan Narasumber .....	50
C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	50
D. Analisis Data .....	51

#### **1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak: Pidana Penggelapan dan Pemberian Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk.....	53
B. Putusan Tindak Pidana Penggelapan dan Memberikan Keterangan Palsu Kepada Pihak Kepolisian didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan .....	58

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukuan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>2</sup> Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>3</sup>

Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan menaati hukum, namun keadaan dalam masyarakat akhir-akhir ini, terlihat bahwa tindak pidana semakin berkembang. Meskipun pada kenyataannya tanpa terasa dan tidak disadari kriminalitas semakin melonjak. Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan. Penggelapan sendiri diatur dan dijelaskan dalam Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 372 KUHP yang mengatur “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena diancam karena penggelapan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).”

Sedangkan Pasal 374 KUHP yang mengatur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

---

<sup>2</sup>Apriani, T, 2019, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. Ganec Swara. Vol 13.No 2. Hlm 44.

<sup>3</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 26.

kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Selain itu, tindak pidana pemberian keterangan palsu diatur oleh Pasal 220 KUHP BAB VIII yaitu mengenai kejahatan terhadap penguasa umum yang mengatur “barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Pelaku tindak pidana mengenai penggelapan dana dan memberikan keterangan palsu, sebagaimana hasil prasurey pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan membaca Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk.<sup>4</sup>

Terdakwa bernama Firdaus Ahapriyanda yang bekerja sebagai Karyawan Sales di PT. Anugerah Karya Prima atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Mengambil barang di gudang berupa 4 (empat) dus minuman anggur merah besar dan 1 (satu) dus Ketan Hitam yang kemudian terdakwa membawa surat jalan dan pergi menggunakan sepeda motornya untuk menjual barang tersebut. lalu sekitar pukul 18.30 WIB setelah terdakwa selesai menjual barang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.732.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu) yaitu untuk disetorkan ke PT. Anugerah Karya Prima.

Pada mulanya Terdakwa memakai uang tersebut untuk membayar hutang dan bermain judi online, lalu untuk dapat mengelabui bos Terdakwa, timbul niat untuk

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor:268/Pid.B/2022/PN.Tjk , diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeccf4223edc402a3a7303934353531.html>, pada tanggal 10 Juni 2023. Pukul 16.25 WIB

membuat laporan ke Polsek Kedaton bahwa uang hasil penjualan tersebut telah dirampok, yang selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke Pelayanan Polsek Kedaton dan bertemu dengan petugas piket yaitu Saksi Meri Erlan Susandi untuk melaporkan dugaan peristiwa tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/60/I/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT bahwa Terdakwa mengalami pencurian dengan kekerasan sebesar Rp. 3.732.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah milik PT. Anugerah Karya Prima dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) milik Terdakwa di depan Sekolah Pramugari Jalan Perwira, Kelurahan Rajabasa, Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 19.35 WIB dan Terdakwa ikut melakukan olah TKP bersama Saksi Arsendy Chandra Pramana (Piket Buser Polsek Kedaton) dan M. Hamidi (Piket Patroli Polsek Kedaton) yang mana diketahui pencurian dengan kekerasan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/60/I/2022/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT adalah tidak benar, sehingga perbuatan terdakwa melapor polisi adalah untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Anugrah Karya Prima yaitu sebesar Rp. 2.732.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang telah Terdakwa gunakan.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam tuntutan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang mengatur “Penggelapan yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk, Pengadilan Tanjung Karang, 2022. Hlm 2-7.

seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun.”

2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang mengatur “barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang mengatur “barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntur sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”
4. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP yang mengatur ”barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu,

bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan”.

Penuntut umum dalam persidangan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2( dua) Tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa memohon keringanan hukuman, kemudian Hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “penggelapan karena hubungan kerja” dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengadili tindak pidana penggelapan dan memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian sehingga penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji permasalahan tersebut. Penulis mengambil judul : “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dan Pemberian Keterangan Palsu Kepada Pihak Kepolisian (Studi Putusan Nomor : 268/Pid.B/2022/PN Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai tindak pidana penggelapan dan memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian, maka beberapa masalah yang perlu dibahas antara lain :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penggelapan dan pemberian keterangan palsu Pada Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN Tjk ?
- b. Apakah putusan tindak pidana penggelapan dan keterangan palsu kepada kepolisian sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan ukum pidana penggelapan dan tindak pidana memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Polsek Kedaton. Ruang lingkup waktu penelitian adalah 2022-2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengadili pelaku pidana tindak pidana penggelapan dan memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian (Studi Putusan Nomor : 268/Pid.B/2022/PN Tjk)
- b. Untuk mengetahui putusan tindak pidana penggelapan dan memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian (Studi Putusan Nomor : 268/Pid.B/2022/PN Tjk) sudah sesuai dengan fakta di persidangan atau belum.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

### **a. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya kajian ilmu hukum pada bagian hukum pidana khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penggelapan dan memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian.

### **b. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi PN Tanjung Karang dalam penegakan hukum pidana terhadap penggelapan dan keterangan palsu. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pertimbangan hakim dan penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan keterangan palsu kepada pihak kepolisian.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan dan teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana.

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

##### 1) Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta tidak boleh menjatuhkan keputusan tanpa adanya 2 alat bukti yang sah, dikarenakan dengan adanya alat bukti tersebut sebagai pembuktian hakim untuk dapat keyakinan sesuai pada Pasal 183 KUHAP. Alat bukti dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan yang terdapat pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

##### 2) Pertimbangan Filosofis

---

<sup>7</sup> . Soerjono Soekanto. *OpCit.* hlm 8-10.

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dimana suatu upaya dalam memperbaiki perilaku terdakwa dengan melalui pembedaan sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatan lagi.

### 3) Pertimbangan Sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan latar belakang sosial terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa memberikan guna manfaat yang baik bagi terdakwa serta masyarakat.

## **b. Teori Fakta-Fakta Persidangan**

Fakta persidangan adalah semua keterangan atau fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kemudian sebagai alat bukti di persidangan, pasal-pasal yang dipergunakan, serta penerapan hukum pidana baik materiil maupun formil.<sup>8</sup> Untuk membuktikan dan memutus terdakwa terbukti bersalah atau tidak ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada tahap pembuktian pada saat proses di persidangan. Pembuktian dipergunakan oleh seorang hakim dalam mencari kepastian hukum dan memutuskan benar tidaknya atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mengatur ketentuan mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan dan diajukan dalam proses persidangan dan menghubungkan alat bukti tersebut dengan unsur delik yang dilakukan terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti telah diatur di dalam KUHAP, yakni:

---

<sup>8</sup> Warman, A., Kub, M. S., & Heryani, W, 2021, *Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol 4. No 3.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yakni berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta hal yang secara umum tidak perlu dibatalkan. Adanya alat bukti tersebut juga diperkuat dengan barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana.

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah dan bukti bukti.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>9</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.103

<sup>10</sup> Peter Mahmud. Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. hlm.15.

- b. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup>
- c. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>12</sup>
- d. Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 yaitu “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan”
- e. Keterangan palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 220 yaitu “barang siapa memberitahukan atau mengadu bahwa telah dilakukannya perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan.”

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azaz-Azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisier, Bandar Lampung, 2014, hlm.84.

<sup>12</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm 140.

## **I. PENDAHULUAN**

Berisi pedahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai analisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan dan memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian.

## **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Informan, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengadili pelaku tindak pidana penggelapan dan memberikan keterangan palsu Pada Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN Tjk dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan memberikan keterangan palsu Pada Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN Tjk.

## **V. PENUTUP**

Berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>13</sup>

Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang merupakan pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Disamping itu dalam Bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.<sup>15</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. hlm. 185

<sup>14</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung. 2006. hlm. 71

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 185

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana; dan
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu:

*Straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; dan
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>18</sup>

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:

---

<sup>16</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

<sup>17</sup> Baehaqi, E. S. 2022, *Keturuutsertaan Dalam Tindak Pidana*. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, Vol 1. No 1.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

- a. Defisini pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>19</sup>

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman.<sup>20</sup>

Perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangtuanya.

---

<sup>19</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Loc Cit*, hlm.15-16

<sup>20</sup> Moeljatno. 2008. *Op.Cit* hlm.59

- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>21</sup>

Sudrajat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila apabila perbuatan tersebut :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>22</sup>

Berdasarkan keempat bagian tersebut, diketahui bahwa butir c) dan d) merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. Untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif) yaitu Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan

---

<sup>21</sup> Adam Cazawi. *Op.Cit* . hlm. 73

<sup>22</sup> Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Remadja Rosda Karya. Bandung. 1986. hlm. 2

peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Hal ini selaras dengan dasar dari segala ketentuan hukum pidana yaitu asas legalitas atas *nullum delictum nulla poenasine lego poenali* yang maksudnya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menentukan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan”.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

### **a. Unsur Subjektif**

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subjektif tindak pidana meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

### **b. Unsur Objektif**

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana yaitu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku.

Unsur objektif tindak pidana meliputi:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang

- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas si pelaku.
- 4) Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.<sup>23</sup>

### **3. Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana**

Kriminologi terutama ditujukan untuk mencari sebab-sebab kejahatan, disamping itu juga meneliti latar belakang kelakuan jahat. Oleh karena itu, secara sederhana kriminologi dapat juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala social (fenomena sosial). Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum, dan merugikan masyarakat, untuk itulah maka para penegak hukum berupaya untuk menanggulangnya. Untuk menaggulangi kejahatan maka harus diketahui penyebab timbulnya kejahatan, Adapun sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor, dimana suatu faktor dapat menimbulkan kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan factor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu factor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku

---

<sup>23</sup> Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 54

menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.<sup>24</sup>

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu

---

<sup>24</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 12

untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ektern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar.

Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, Individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan digunakan sebagai mata pencaharian maka faktor ekonomilah yang memiliki dampak besar sebab terjadinya tindak kejahatan.

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana, yaitu:

- 1) Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya tindak pidana yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung

jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>25</sup>

## 2) Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>26</sup>

## 3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya tindak pidana dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya tindak pidana adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada tindak pidana.

## 4) Teori Multi Faktor

---

<sup>25</sup> Soejono D. *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita. *Loc. Cit.*

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap tindak pidana dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi tindak pidana tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab tindak pidana”.

#### 5) Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana.<sup>27</sup>

Penanggulangan tindak pidana kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.<sup>28</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi tindak pidana.<sup>29</sup>

Secara umum faktor-faktor penyebab tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang

---

<sup>27</sup> Muladi. *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Soedarto, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> Soedjono D. *Loc. Cit.*

bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlengensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar luar diri individu adalah faktor lingkungan.

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.<sup>30</sup>

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan

---

<sup>30</sup> Made Darma Weda. 2006. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ektern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan *Die welt ist shuld an mir als ich* (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).<sup>31</sup>

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. ditambah lagi menurut

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup :

- a. Kemerosotan ekonomi Menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja
- b. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d. Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
- f. Teori Asosiasi diferensial menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.<sup>32</sup>

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti di atas, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.

Walter C Reckless menyebut *professional criminal* sebagai pelaku yang memiliki *very skilled career*, dengan keahlian yang dimiliki maka *professional criminal* dikategorikan sebagai pelaku kejahatan tingkat atas (*upper class*), mereka digolongkan demikian bukan saja karena memiliki keahlian khusus, tetapi memiliki konsep perencanaan untuk melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan digunakan sebagai mata pencaharian maka faktor ekonomilah yang memiliki dampak besar sebab terjadinya tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi tindak pidana semaksimal mungkin.

---

<sup>33</sup> G.W. Bawengan. 2010. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.32

## **B. Tinjauan Mengenai Alat Bukti dan Barang Bukti**

### **1. Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>34</sup>

### **2. Peranan Alat Bukti**

Alat bukti adalah bagian penting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Didalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan.

### **3. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang

---

<sup>34</sup> Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta. Liberty, Hlm 2.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

c. Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan

oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.

d. Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang mengatur suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa yang terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

#### 4. Pengertian Tentang Barang Bukti

Penganganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah "Barang Bukti".<sup>35</sup>

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan diperhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.<sup>36</sup>

Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Moch. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 31.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 119

”Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik”<sup>37</sup>

Disamping itu adapula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>38</sup>

Pelaku dan perbuatannya serta barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya

---

<sup>37</sup> Ratna Nurul Afifah, 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14

<sup>38</sup> Ibid, hlm 15

penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.<sup>39</sup>

## C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum,<sup>40</sup> disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disipahi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>41</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.<sup>42</sup> Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 14.

<sup>40</sup>Manurung, R. V. H, 2020, *Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidiar (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus. Tpk/2017 PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

<sup>41</sup> Murti Arto, *Op. Cit.* hlm 140.

<sup>42</sup> Nugroho, B, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*. Yuridika, Vol 32. No 1.Hlm 20.

benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara pihak.<sup>43</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-ha sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>44</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>44</sup> *Ibid*. hlm. 142

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>45</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 ayat (1) menyatakan :

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa :

”putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan :

”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi mengakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur

---

<sup>45</sup> Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Alumni, hlm. 74

dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor NonYuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap tidak terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

#### **D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain namun tindakannya tersebut

bukan suatu kejahatan. Pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan :

”barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:

Tindak pidana sebagaimana disebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai ”tindak pidana penyalahgunaan hak” atau ”penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah ”penyalahgunaan hak” atau ”penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan setiap orang untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>46</sup>

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa:

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan ”penggelapan”.<sup>47</sup>

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan berikut :

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa tindakan menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. Malam, UMM Press, Hlm 57.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 60.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta. Bayu Media.hlm 70

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat dilihat juga C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana esk. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai "verdustering" atau "penggelapan".<sup>49</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :<sup>50</sup>

a. Unsur-unsur Objektif yang terdiri dari :

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri
- 2) Sesuatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

b. Unsur Subjektif

- 1) Unsur Kesengajaan
- 2) Unsur Melawan Hukum

## **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

---

<sup>49</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm 252

<sup>50</sup> Tongat, *Op Cit*, hlm 71.

a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau biasa dikenal dengan penggelapan pada pokoknya yaitu penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

”Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif :

- a. Perbuatan memiliki;
- b. Sebuah benda/barang;
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur subjektif :

- a. Kesengajaan; dan
- b. Melawan hukum.

Terhadap unsur yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan :

”Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak

dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.”<sup>51</sup>

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan ringan (*gepriviligeerde verduistering*);

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :<sup>52</sup>

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit.* hlm 73

<sup>52</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm 186

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00.<sup>53</sup> Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>54</sup>

c. Penggelapan dengan pemberatan (*geequalificeerde verduistering*); dan

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> Alfiansyah, M, 2020, *Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Kota Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

<sup>54</sup> Adami Chazawi *Op.Cit*, hlm 94.

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau Perusahaan Swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang mengatur

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya

d. Penggelapan dalam keluarga.

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- 2) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.<sup>55</sup>

Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

---

<sup>55</sup> Tongat, *Op. Cit*, hlm 68

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

#### **E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Laporan Palsu**

Perbuatan memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu termasuk perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 220 KUHP yang mengatur :

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

Didalam melakukan tindak pidana laporan palsu tidak saja melibatkan orang-orang yang menjadi pelaku saja bahkan dapat juga melibatkan orang-orang yang tidak tahu menahu mengenai kejadian sebenarnya, ikut terseret terpengaruh oleh pelaku kejahatan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat diancam hukuman pidana baik yang menjadi pelaku dan yang menjadi penganjur sesuai dengan pasal 55 KUHP, yang mengatur :

“1. Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan : ke-2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.”

Dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan oleh penyusun bahwa pelaku adalah mereka yang terlibat langsung tindak pidana yang perbuatan-perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penganjur atau orang yang menyuruh melakukan adalah mereka yang tidak terlibat langsung atau tidak melakukan secara langsung dalam tindak pidana tetapi mereka menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana laporan palsu dibagi menjadi 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan

Orang ini adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen sebagai pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh melakukan

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian orang yang menyuruh tetap dihukum dan dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Disuruh harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya orang tersebut tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Orang yang turut melakukan

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut

melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana tersebut.<sup>56</sup> Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi sudah melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Misalnya tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong tidak termasuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja mengatur melakukan perbuatan laporan palsu itu.

Orang itu harus sengaja menganjurkan orang lain, sedangkan penganjurnya harus memakai salah satu jalan. Disini seperti halnya suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menganjurkan dan orang yang diajurkan. Hanya bedanya pada penganjur melakukan, orang yang diajurkan itu dapat dihukum juga sebagai orang yang melakukan sedangkan pada suruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Hal mana adalah bertentangan dengan pendapat para guru besar pada umumnya, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana pada pasal 55 Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tidak bermaksud untuk menyamakan mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut melakukan dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan pelaku tindak pidananya.

---

<sup>56</sup> Hilipito, F, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Privatum, Vol 4. No 5.

Melainkan hanya bermaksud untuk mengatur pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat suatu tindak pidana, kecuali pelakunya sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Emmy Sunalin, 2019, *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*. Jurnal IUS Vol.VII No.2. hlm 36.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah putusan pengadilan terhadap pengelapan sebagai pelaku tindak pidana pengelapan serta pemalsuan dan prinsip-prinsip dalam sistem Tindak Pidana yang tercantum pada KUHP. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.<sup>58</sup>

## **B. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                 | = 1 orang          |
| 2. Jaksa di Kejaksaan Negeri                              | = 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | = 3 orang          |

## **C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*),

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 43.

yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## **2. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. **Seleksi Data.** Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. **Klasifikasi Data.** Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

**Sistematisasi Data.** Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **D. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan pemberian laporan palsu dalam putusan Nomor:268/Pid.B/2022/PN Tjk bahwa hakim dalam memutuskan perkara Hakim didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu, dari ketetapan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan sehingga terpenuhi unsur yang meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 374 KUHP mengenai Penggelapan dengan hubungan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hakim dalam memutus perkara pidana nomor: 268/Pid.B/2022/Pn Tjk telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena sejatinya pidana merupakan nestapa atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana supaya tindak pidana tersebut tidak dilakukan kembali dan memberikan efek jera terhadap pelakunya serta memberikan contoh kepada masyarakat luas untuk taat kepada hukum yang berlaku.

2. Penjatuhan Pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan pemberian laporan palsu pada pihak kepolisian pada putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN Tjk didasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai terhadap keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan namun hakim memutuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja.

## **B. Saran**

1. Berkenanan dengan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis bermaksud memberikan saran sebagai bahan masukan bagi pemangku kewenangan untuk dapat mensosialisasikan peraturan peraturan hukum terkait penggelapan maupun keterangan palsu agar masyarakat lebih paham akibat yang ditimbulkan dan menghindari tindakan tersebut; dan
2. Bagi masyarakat penulis memberikan saran untuk tetap bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, karena peraturan tersebut ada untuk selalu ditaati agar terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur tertib dan tenteram.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Mahrus. 2017 *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bassar Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Chazawi Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta. Bayu Media.
- DAN, M. T. P., & PEMIDANAAN, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*.
- Gustiniati Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Azaz-Azaz dan Pidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Marpaung Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief. Bunga Rampai. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada.
- R. Soesilo, 1979, *Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian*, Jakarta: Politea.
- Rubai Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.

- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Alumni.
- Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

## **B. JURNAL DAN ARTIKEL**

- Alfiansyah, M, 2020, *Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengelapan Mobil Rental di Kota Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Apriani, T, 2019, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. *Ganec Swara*. Vol 13.No 2.
- Armunanto, A. L. P., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2019). Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2).
- Baehaqi, E. S. 2022, *Keturuutsertaan Dalam Tindak Pidana*. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, Vol 1. No 1.
- BONAI, Y. R. (2013). PENGGUNAAN SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Emmy Sunalin, 2019, *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*. Jurnal IUS Vol.VII No.2.

- Hilipito, F, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Privatum, Vol 4. No 5.
- Manurung, R. V. H, 2020, *Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidair (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus. Tpk/2017 PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Nugroho, B, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*. Yuridika, Vol 32. No 1.
- Septiana, D. A. V., & Saputra, D. Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidair Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya. *Verstek*, 4(1).
- Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review*, 1(2).
- Warman, A., Kub, M. S., & Heryani, W, 2021, *Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol 4. No 3.

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.